



BUPATI SUKAMARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 28 /BKPSDM/2020

TENTANG

PESERTA HASIL SKD

**YANG DINYATAKAN MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS DAN BERHAK MENGIKUTI SKB
PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D6709/III.20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Sukamara Tahun 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Daftar Hasil SKD Formasi Tahun 2018 dan Hasil SKD Formasi Tahun 2019 dari kategori peserta P1 TL, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. Daftar Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dari pelamar umum yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Formasi Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Daftar Peserta yang dinyatakan **Lulus** Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan **berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;
4. Peserta yang Hasil SKD yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peserta yang Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan ditentukan pesertanya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - b. Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah termasuk peserta P1 TL yang diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019 apabila yang bersangkutan mengikuti SKD Tahun 2019;
 - c. Apabila peserta SKD memperoleh nilai total SKD sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - d. Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.

5. Merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, untuk pelaksanaan SKB pada Seleksi Pengadaan Calon PNS formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 yang semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 dinyatakan **ditunda** sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut oleh Panselnas dan akan di informasikan kemudian ;
6. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah sebagai berikut :
- a. Kode "P/L" adalah memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB Nomor 24 Tahun 2019 dan **berhak mengikuti SKB**;
 - b. Kode "P" adalah memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB Nomor 24 Tahun 2019, **namun tidak berhak mengikuti SKB**;
 - c. Kode "TL" adalah tidak memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB Nomor 24 Tahun 2019, **tidak berhak mengikuti SKB**;
 - d. Kode "TH" adalah Tidak Hadir;
 - e. Kode "P1 TL/19" adalah peserta P1 TL menggunakan nilai SKD Tahun 2019;
 - f. Kode "P1 TL/18" adalah peserta P1 TL menggunakan nilai SKD Tahun 2018;
 - g. Kode huruf "I" pada keterangan P1 TL menandakan peserta P1 TL memilih untuk mengikuti ujian SKD
7. Lain-lain :
- a. Pengumuman ini dapat dilihat melalui laman <https://ppid.sukamarakab.go.id>;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara **tidak dipungut biaya**;

Demikian Pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Sukamara
pada tanggal : 23 Maret 2020

